



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**DAN
BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
III PROVINSI JAWA TIMUR DI MALANG**

**TENTANG
PELAKSANAAN MAGANG MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
(MBKM)
SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

NOMOR: 30.1.36/UN32.1/KS/2025

NOMOR: 400.14.5.4/0431/213.1/2025

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh, bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, Jawa Timur 65145 selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Asep Kusdinar, S.Hut., M.H., Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan III Provinsi Jawa Timur di Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan III Provinsi Jawa Timur di Malang, berkedudukan di Jl. Simpang Ijen No.2, Oro-oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu unit kerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berfokus pada koordinasi dan pengawasan kebijakan pembangunan di 9 wilayah Jawa Timur diantaranya: Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kota Malang, Kabupaten

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan dan Kota Surabaya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur.

- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerja sama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan III Provinsi Jawa Timur di Malang dan Universitas Negeri Malang dengan Nomor 30.1.36/UN32.1/KS/2025 dan Nomor 400.14.5.4/0431/213.1/2025 tentang Kerja sama Magang Mandiri Merdeka Belajar Kampus Merdeka UM.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja sama tentang Magang Mandiri MBKM UM (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerja sama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerja sama** ini yang dimaksud dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerja sama** ini mencakup :

- (1) Bidang Pendidikan dan Pengajaran, yaitu Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka Semester Genap Tahun 2025;
- (2) Departemen Administrasi Pendidikan.

PASAL 3

TUJUAN

Perjanjian Kerja sama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka serta memberikan pengalaman berharga dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Mengusulkan Mahasiswa untuk melaksanakan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - b. Memperoleh informasi mengenai kebutuhan, prosedur, serta ketentuan pelaksanaan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



Halaman 2 dari 4

- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjakan samakan sesuai kesepakatan **PIHAK KEDUA**;
 - Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan kerangka kegiatan yang dilaksanakan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - Melaporkan pelaksanaan perjanjian kerja sama kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- Menyeleksi dan menerima mahasiswa Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka kerja sesuai kebutuhan dan kriteria yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - Menetapkan ruang lingkup, divisi, serta tugas dan tanggung jawab mahasiswa selama melaksanakan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- Menyediakan fasilitas dan bimbingan yang diperlukan selama pelaksanaan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
 - Memberikan penilaian kinerja kepada mahasiswa berdasarkan pelaksanaan tugas di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian Kerja sama** ini adalah 1 semester dimulai dari tanggal 20 Januari sampai 04 Juni 2025 dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6

DURASI PROGRAM KERJA SAMA

Durasi penyelenggaraan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka ditetapkan oleh **PARA PIHAK** disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7

FORCE MAJEURE

- Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerja sama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerja sama** ini.
- PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



Halaman 3 dari 4

pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.

- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerja sama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 8

PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerja sama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 9

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerja sama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerja sama** ini.
- (2) **Perjanjian Kerja sama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerja sama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd.
NIP 197304132003121001

PIHAK KEDUA

Kepala Badan Koordinasi Wilayah
Pemerintahan dan Pembangunan III
Provinsi Jawa Timur di Malang



Asep Kusdinar, S.Hut., M.H.
NIP 196811262000031003

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua

